



**PUTUSAN**

Nomor 1502/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1502/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 27 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2002 di Pulau Pajene Kang, Desa Mattiro Deceng, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liukang Tupabiring Selatan, Kabupaten Pangkep, dinikahkan oleh Imam Desa Mattiro Deceng yang bernama H. Muin dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dan yang menjadi wali adalah ayah Penggugat (wali nasab) yang bernama H. Rapping dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Haris dan H. Sampara.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, lahir tanggal 04 Oktober 2003.
  - b. ANAK, lahir tanggal 01 Oktober 2010.
6. Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
  - b. Tergugat kurang bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah ekonomi Penggugat termasuk kepada anak-anaknya;

Hal. 2 dari 14 Hal.Put.1502/Pdt.G/2015/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat memiliki kebiasaan menggunakan/ mengonsumsi jenis sabu (narkoba);
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
9. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
10. Bahwa Perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
12. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabiring Selatan, Kabupaten Pangkep dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang terjadi pada tanggal 21 September 2002 di Pulau Pajene Kang, Desa Mattiro Deceng, Kecamatan Liukang Tupabiring Selatan, Kabupaten Pangkep.

Hal. 3 dari 14 Hal.Put.1502/Pdt.G/2015/PA.Mks



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabiring Selatan, Kabupaten Pangkep dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator, **Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.** namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 21 September 2015.

Bahwa pada hari persidangan tanggal 05 Oktober 2015 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan dua orang saksi sebagai saksi *itsbat* nikah juga sebagai saksi perceraian, yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal.Put.1502/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 21 September 2002 di Pulau Pajenekang, Desa Mattiro Deceng, Kecamatan Liukang Tupabiring Selatan, Kabupaten Pangkep.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Mattiro Deceng bernama H. Muin, yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Rappung, yang menjadi saksi adalah H. Haris dan H. Sampara dan maharnya berupa sebuah cincin emas seberat dua gram.
- Bahwa saat menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk kawin karena Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/tidak sesusuan serta memenuhi syarat menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami istri serta dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2015 karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaannya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat juga memiliki kebiasaan mengkonsumsi jenis sabu (narkoba).
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan

Hal. 5 dari 14 Hal.Put.1502/Pdt.G/2015/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jalan Tinumbu Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jalan Lembo Makassar, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

**2. SAKSI**, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan tegugat menikah pada tahun 2002, namun saksi tidak hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami istri serta dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2015 karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bebas pergaulannya sedang Penggugat tidak setuju atas perilaku Tergugat tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jalan Tinumbu Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jalan Lembo Makassar, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Hal. 6 dari 14 Hal.Put.1502/Pdt.G/2015/PA.Mks





3. **Misnawati binti Muhiddin**, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 21 September 2002 di Pulau Pajenekang, Desa Mattiro Deceng, Kecamatan Liukang Tupabiring Selatan, Kabupaten Pangkep.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa Mattiro Deceng bernama H. Muin, yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Rapping, yang menjadi saksi adalah H. Haris dan H. Sampara dan maharnya berupa sebuah cincin emas seberat dua gram.
- Bahwa saat menikah Penggugat adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk kawin karena Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/tidak sesusuan serta memenuhi syarat menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami istri serta dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2015 karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaannya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang membayar hutang-hutang Tergugat, Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat

Hal. 7 dari 14 Hal.Put.1502/Pdt.G/2015/PAMks



juga memiliki kebiasaan mengkonsumsi jenis sabu (narkoba).

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkarannya itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jalan Tinumbu Makassar, sedang Tergugat tinggal di Jalan Lembo Makassar, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator (**Drs. H. AR. Buddin, S.H.,M.H.**), dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 21 September 2015, ternyata proses mediasi tersebut tidak berhasil (PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat

Hal. 8 dari 14 Hal.Put.1502/Pdt.G/2015/PA.Mks





yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa penggugat dengan tegugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun selama 7 tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sejak bulan Juni 2015 rumah tangga penggugat dengan tegugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat kurang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah keluarga dan Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi sabu (narkoba).

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tegugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tegugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tegugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya selain bermohon pengesahan nikah dengan alasan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2002 di Pulau Pajenekang, Desa Mattiro Deceng, Kecamatan Liukang Tupabiring Selatan Kabupaten Pangkep, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, juga menghendaki perceraian berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain, tidak bertanggung jawab masalah ekonomi serta mengkonsumsi sabu (narkoba), hal mana telah menyebabkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri.

Hal. 9 dari 14 Hal.Put.1502/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, hal mana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI, SAKSI** dan **Misnawati binti Muhiddin**.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi ketiga tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2002 di Pulau Pajeneang, Desa Mattiro Deceng, Kecamatan Liukang Tupabiring Selatan, Kabupaten Pangkep, dan dinikahkan oleh Imam yang bernama H. Muin dengan mahar sebuah cincin 2 gram dengan wali ayah pg bernama H. Rappung disaksikan oleh dua orang saksi bernama H. Haris dan H. Sampara dan setelah pernikahan keduanya pernah tinggal bersama bahkan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari Penggugat, dan saksi-saksi mengetahui rukun dan syarat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi dari Penggugat dan keluarga Penggugat yang hadir pada saat pernikahan tersebut, dan saksi-saksi mengetahui pula setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri serta dikaruniai dua orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam sehingga dengan demikian, maka sesuai

Hal. 10 dari 14 Hal.Put.1502/Pdt.G/2015/PA.Mks



dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan itu patut dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa ternyata pula berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak Juni 2015 karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi sabu (narkoba), bahkan sejak itu Tergugat meninggalkan tempat tinggal sejak tanggal 13 Agustus 2015, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Hal. 11 dari 14 Hal.Put.1502/Pdt.G/2015/PA.Mks



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang terjadi pada tanggal 21 September 2002 di Pulau Pajene Kang, Desa Mattiro Deceng, Kecamatan Liukang Tupabiring Selatan, Kabupaten Pangkep.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabiring Selatan, Kabupaten Pangkep, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1437 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Muhtarom, S.H.** dan **Drs. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu **Hj. Salmah N,**

Hal. 12 dari 14 Hal.Put.1502/Pdt.G/2015/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BA.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Muhtarom, S.H**

ttd

**Drs. Hasanuddin, M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Salmah N, BA.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 320.000 |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000   |
| 5. <u>Materai</u>    | : Rp 6.000   |

Hal. 13 dari 14 Hal.Put.1502/Pdt.G/2015/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal. 14 dari 14 Hal.Put.1502/Pdt.G/2015/PAMks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)